

**MENGERAKKAN ORANG YANG BELUM
DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN MENURUT PASAL 293 KUHP¹**

Oleh: Calvin Edgar Tengker²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan perbuatan melanggar kesusilaan dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana cakupan kejahatan terhadap kesusilaan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Cakupan kejahatan terhadap kesusilaan dalam masyarakat Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan seksual yang pada umumnya menimbulkan perasaan malu, jijik atau merangsang nafsu birahi orang yang melihatnya, namun amat tergantung pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan serta pandangan atau pendapat masyarakat setempat. 2. Cakupan perbuatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 293 KUHP adalah bahwa perbuatan menggerakkan itu diwujudkan dengan memberi uang atau benda, menjanjikan memberi uang atau benda dengan menyalahgunakan keadaan atau hubungan dengan penyesatan kepada orang yang belum dewasa yang baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 293 KUHP ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Dengan demikian kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban. Kata kunci: Belum dewasa, cabul, kejahatan, kesusilaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mencerminkan sifat dan

karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa, telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesusilaan masyarakat. Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adat, sopan, santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.¹

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Dan pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas Pasal 293 KUHP yang oleh R. Soenarto Soerodibroto dirumuskan sebagai berikut :²

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul sekalipun telah diatur dalam KUHP sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun masih banyak terjadi dalam masyarakat. Di awal tahun ini melalui pemberitaan di media TV, masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita bahwa seorang penyanyi dangdut yang sudah sangat terkenal berinisial S.J. diadukan kepada Kepolisian oleh seorang anak laki-laki dibawah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711211

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, Hal. 2.

² R. Soenarto soedibroti, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 178.

umur yang merupakan penggemarnya (*fans*) yang diterima datang kerumahnya dan akhirnya mendapat perbuatan cabul dari sang idolanya.

Kejahatan terhadap kesusilaan, menggerakkan orang belum dewasa melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 293 KUHP, penuntutannya hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. Dan yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki. Menurut R. Sugandhi, dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin.³ Dengan demikian orang yang belum dewasa berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum kawin. Seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu, kelamin misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁴

Kejahatan dibidang seksual, disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggaran berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Rasa kesopanan masyarakat dibidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak diganggu oleh perbuatan atau pengetahuan yang melanggar kesusilaan yang dapat berpengaruh buruk pada pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan.

Dari uraian tersebut diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP.

³ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980. Hal. 309.

⁴ *Ibid*, Hal. 306.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan perbuatan melanggar kesusilaan dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana cakupan kejahatan terhadap kesusilaan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Masyarakat Indonesia

Perbuatan yang merusak kesopanan adalah perbuatan yang dapat melanggar perasaan orang lain. Bahwa perbuatan merusak kesopanan meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila dilakukan tidak dimuka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan dimuka umum.³¹

R. Soesilo mengatakan bahwa: "Kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan (*zeden eerbaarheid*)", perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, memegang, meraba buah dada wanita, memajang, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.³²

Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan dan tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan perkataan, walaupun perbuatan-perbuatan itu telah dikatakan di muka umum.

³¹ H.A.K. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni bandung, 1981. Hal. 212.

³² R. Soesilo. *Op-Cit*. Hal. 204.

Kesusilaan yang dirusak ini menurut M. Sudrajat Bassar yakni: "Apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi yang tersinggung adalah rasa susila dari kita semua"³³ Bahwa perbuatan melanggar kesopanan dibidang kesusilaan atau perbuatan melanggar kesusilaan itu selalu berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya orang lain yang melihat perbuatan itu akan merasa malu dan jijik maupun terangsang nafsu berahinya dan perbuatan tersebut telah dilakukan ditempat umum.

D. Simons seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa: "Setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan didepan umum, oleh umum telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang".³⁴ Dengan demikian bawah setiap perbuatan seksual antara pria dan wanita, sepanjang telah dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, oleh karena perbuatan tersebut telah dilakukan di depan umum, dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan karena telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang karena telah tersinggung perasaannya, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: "Dan sebenarnya rasa susila ini kebanyakan justru tersinggung, oleh karena perbuatan yang bersangkutan dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang tanpa kemauannya"³⁵

J.M. van Bemmelen mengatakan :³⁶

³³ M. Sudrajat, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1984. Hal. 162.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1984. Hal. 11

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*. Hal. 111

³⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung, 1986, hal. 177-178.

Perkataan kehormatan kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis *pudeur* yang berarti kesopanan.

Pelanggaran kehormatan kesusilaan dimuka umum ialah terjemahan dari *outrage public a la pudeur* dalam Pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan dibidang seksual.

Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sopan sesuai dengan perasaan malu yang normal.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan terutama karena perbuatan yang menyinggung rasa susila telah dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang lain tanpa kemauannya.

Dimuka umum menurut J.M. van Bemmelen ialah apa yang terjadi ditempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka.³⁷ Dimuka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, tetapi juga meliputi tempat yang perbuatannya disitu dapat dilihat dari tempat umum, seperti misalnya suatu serambi terbuka dari suatu rumah kediaman ditepi jalan raya.

Sedangkan dihadiri orang lain tanpa kemauannya misalnya terjadi seseorang berbuat sesuatu di dekat jendela terbuka sehingga kelihatan oleh orang-orang tetangga. Kata hadir mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat nampak bagi orang yang hadir itu misalnya yang dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding dari kaca. Dan hadir diluar kemauan seseorang, tidak ada apabila seseorang atas inisiatif sendiri ingin melihat sesuatu.

³⁷ *Ibid*. hal. 178

Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 12 Mei 1902, menjelaskan bahwa perbuatan melanggar susila didepan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum.³⁸

Dengan demikian jika ada suami istri yang bersetubuh di kamar tidur mereka sendiri (bukan ditempat umum), yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terlihat dari tempat umum, telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, apabila mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu dapat dilihat dari tempat umum misalnya dari jalan, karena dengan kesadaran mereka telah membiarkan pintu atau jendela terbuka. Dengan demikian meskipun perbuatan itu tidak dilakukan di tempat umum, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar susila, kalau perbuatan itu terjadi di hadapan orang lain yang kebetulan berada ditempat itu atau yang telah datang dengan tidak bermaksud khusus untuk melihat perbuatan itu.

Akan tetapi di Indonesia sifat melanggar kesusilaan dari perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu adalah melanggar kesusilaan umum tentu tidak dipersoalkan lagi, akan tetapi cium-ciuman ditempat umum di kota besar pada waktu itu, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus di persoalkan, apakah ia merusak kesopanan umum atau tidak. Dan sampai saat ini orang Indonesia baik di kota-kota besar maupun di desa-desa masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita atau pria mandi di kali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah dikemudian hari.

Oleh karena itu, apabila polisi menjumpai peristiwa semacam itu, maka berhubungan dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, hendaknya polisi menyelidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan tersangka

menurut tempat, keadaan, waktu dan sebagainya, ditempat tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum.

Oleh karena itu supaya dapat dihukum karena telah melanggar kesusilaan, maka orang itu harus :³⁹

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dan sebagainya atau :
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Di Indonesia melanggar kesusilaan harus ada unsur kesengajaan. Mengapa di Indonesia diadakan unsur kesengajaan?, karena apabila di Indonesia tidak dimuat unsur kesengajaan maka orang-orang yang mandi di sungai di seluruh Indonesia dengan bertelanjang bulat dapat dihukum, sedangkan mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka merusak kesusilaan. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang tidak tahu sama sekali bahwa mereka merusak kesusilaan dianggap tidak tepat. Maka untuk menghindarkan pertanggungjawaban pidana ini, ditambahkan unsur kesengajaan.

R. Sugandhi mengatakan: "kesusilaan berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kelamin".⁴⁰ Dengan demikian kejahatan terhadap melanggar kesusilaan berarti melanggar kesopanan yang berkaitan atau berhubungan dengan nafsu kelamin yang dilakukan dengan sengaja, namun amat tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan.

B. Menggerakkan Orang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Kejahatan terhadap kesusilaan menggerakkan orang belum dewasa untuk

³⁸ P.A.F. Lamintang dan C. Djsman Samosir. *Op-Cit.* Hal. 173.

³⁹ *Ibid*, Hal. 173.

⁴⁰ R. Sugandhi, *Op-Cit.* Hal. 300.

melakukan perbuatan cabul oleh pembentuk Undang-undang, diatur dalam Pasal 293 KUHP yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut :⁴¹

- (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan mempercayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.
- (3) Jangka waktu termaksud dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya menggerakkan;
- b. Caca-caranya:
 - 1) Memberi uang atau barang;
 - 2) Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - 3) Menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - 4) Penyesetan;
- c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d. Yang baik tingkah lakunya;
- e. Untuk :
 - 1) melakukan perbuatan cabul;
 - 2) dilakukan perbuatan cabul dengannya

Unsur subjektif:

- f. Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umumnya belum lima belas tahun

untuk melakukan perbuatan cabul, Pasal 290 ayat (3) di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*cerleiden*), yang mempunyai arti yang sama tetapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 293 KUHP tersebut diatas sebagai berikut :

a. Perbuatan Menggerakkan

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat abstrak, dan akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan. Ada empat macam, sebagaimana telah ternyata dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu :⁴²

- 1) Dengan memberinya uang atau benda;
- 2) Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
- 3) Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) Dengan penyesetan;

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain yakni orang melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

b. Cara-cara Menggerakkan

Cara menggerakkan yaitu dengan memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau

⁴¹ R. Soesilo, *Op-Cit.* Hal. 309-310.

⁴² Adami Chazawi, *Op-Cit.* Hal. 92.

barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, yang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

c. Orang Belum Dewasa yang Baik Tingkah Lakunya

Orang belum dewasa adalah orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum pernah menikah.⁴⁶ Orang belum dewasa ini, bisa berjenis kelamin laki-laki atau boleh perempuan. Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang mengenalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.⁴⁷ Jadi, sebagai indikator seseorang berkelakuan baik atau tidak baik di bidang kesusilaan ialah terletak pada semua orang yang mengenalnya sebagai orang yang baik ataukah orang buruk kelakuannya di bidang kesusilaan. Misalnya di masyarakat ada sebutan yang konotasinya sebagai pelacur atau wanita panggilan, ialah dengan istilah perempuan nakal, bylon atau perek. Sementara itu, bagi lelaki disebut dengan istilah hidung belang, mata keranjang atau *play boy*. Orang yang dikenal dengan tidak berpredikat seperti inilah yang dimaksud dengan orang yang baik tingkah lakunya.

d. Untuk Melakukan Perbuatan Cabul atau untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Dua perbuatan ini yakni untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas yakni :

1. Dengan memberikan uang atau benda;
2. Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
3. Dengan menggunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan
4. Dengan penyesatan

Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Misalnya seorang membayar dua orang (lelaki dan perempuan), agar di depan matanya lelaki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan telanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal. Menurut R. Sigandhi yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.⁴⁸ Misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang diatur secara tersendiri.

e. Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduganya tentang Kebelumdewasaannya

⁴⁶ R. Sugandhi, *Op-Cit.* Hal, 215.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op-Cit.* Hal. 95.

⁴⁸ R. Suhandhi, *Op-Cit.* Hal. 306

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk kealpaan berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Pengaduan adalah perbuatan penyampaian informasi telah terjadinya tindak pidana aduan oleh yang berhak kepada pejabat yang berwenang untuk menindak dengan disertai permintaan secara tegas bahwa terhadap si pembuatnya agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kebijakan dan program perlindungan anak bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan berfungsi sebagai peroman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi merupakan beragam tindakan (*course of action*) yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis jelas. Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak. Namun demikian perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban) negara. perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak atau orang yang belum dewasa dari kejahatan kesusilaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan kejahatan terhadap kesusilaan dalam masyarakat Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan seksual yang pada umumnya menimbulkan perasaan malu,

jijik atau merangsang nafsu birahi orang yang melihatnya, namun amat tergantung pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan serta pandangan atau pendapat masyarakat setempat.

2. Cakupan perbuatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 293 KUHP adalah bahwa perbuatan menggerakkan itu diwujudkan dengan memberi uang atau benda, menjanjikan memberi uang atau benda dengan menyalahgunakan keadaan atau hubungan dengan penyesatan kepada orang yang belum dewasa yang baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 293 KUHP ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Dengan demikian kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksualitas antara lain menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul diatur secara khusus dalam sub bab tersendiri dengan menetapkan ancaman pidana minimal 10 (sepuluh) tahun dan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun untuk memberikan tekanan psikologis atau rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Untuk melindungi anak-anak yang belum dewasa dari perbuatan cabul, maka pendidikan sex sejak dini kepada anak-anak sangat diperlukan. Selain itu dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang maka ancaman pidana dalam Pasal 293 KUHP harus diperberat, yakni ancaman pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni bandung, 1981.
- Bawengan Gerson W., *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Bemmelen J.M. van, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung, 1986.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007,
- Hamzah Andi, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987,
- Lamintang P.A.F. dan Samosir Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 1984
- Lamintang P.A.F., *Delik-delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1984.
- Maramis Frans S, *Buku Ajar Kriminologi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi*, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat Press), Manado, 2015.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung. 1974.
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1980.
- Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumn, Bandung, 1996.
- Sudrajat M., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung. 1984.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1963.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.